

## **KEDUDUKAN HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA BERDASARKAN PERPRES NO. 7 TAHUN 2018 DALAM SISTEM KETATANEGARAN INDONESIA**

**Muhammad Tohir<sup>1</sup>**

[Fhunitas.plg@gmail.com](mailto:Fhunitas.plg@gmail.com)

### **Abstrak**

Dengan adanya reformasi maka Presiden melalui lembaga BP7 sebagai lembaga pembinaan Ideologi Pancasila mengalami reformasi juga. Ditinjau dari sistem ketatanegaraan Indonesia dimana pembentukan BP7 dilakukan sebelum adanya amandemen UUD 1945 maka sistem kelembagaan negaranya masih mengacu pada sistem kelembagaan negara yaitu Lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga Tinggi negara meliputi Presiden, DPR, MA, DPA, BPK dan setelah Amandemen maka Lembaga negara Indonesia meliputi Lembaga negara dan lembaga Independen.

Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Apa saja Fungsi dan tugas BPIP berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 .2. Bagaimana Kedudukan Hukum Lembaga BPIP berdasarkan Perpres No.7 Tahun 2018 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia !.

Kesimpulan adalah 1. Fungsi Dan Tugas BPIP Berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 adalah membantu presiden dalam merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koodinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh, berkelanjutan. 2. Kedudukan Hukum Lembaga BPIP Berdsaran Perpres No.7 Tahun 2018 dalam Sistem Ketatanegaraaan Indonesia adalah kedudukan hukum lembaga BPIP adalah lembaga negara yang merupakan hasil keputusan Presiden yang merupakan Unit Kerja Presiden sebagai lembaga penunjang yang bersifat independen yang secara kewenangan adalah bertanggung jawab kepada presiden.

**Kata kunci** : BPIP, Kedudukan hukum, Fungsi dan tugas BPIP.

### **Abstrac**

*With the reformation, the President through the BP7 institution as the Pancasila Ideology fostering institution also underwent reform. Judging from the Indonesian constitutional system where the formation of the BP7 was carried out before the amendments to the 1945 Constitution, the state institutional system still refers to the state institutional system, namely the highest state institution is the MPR and state institutions include the President, DPR, MA, DPA, BPK and after the Amendment the state institutions Indonesia includes state institutions and independent institutions.*

*The formulation of the problem is 1. What are the functions and duties of BPIP based on Presidential Decree No. 7 of 2018 .2. What is the Legal Position of the BPIP Institution based on Presidential Decree No. 7 of 2018 in the Indonesian constitutional system!.*

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

*The conclusions are 1. Functions and Duties of BPIP Based on Presidential Decree No. 7 of 2018 is to assist the president in formulating policies for fostering Pancasila ideology, implementing coordination, synchronization, and controlling the development of Pancasila ideology in a comprehensive, sustainable manner. 2. Legal Position of the BPIP Institution Based on Presidential Decree No. 7 of 2018 in the Indonesian State Administration System, the legal position of the BPIP institution is a state institution which is the result of a Presidential Decree which is a Presidential Work Unit as an independent supporting institution which is responsible to the president by authority.*

**Key words:** BPIP, Legal position, Functions and duties of BPIP.

## PENDAHULUAN

Sebagaimana telah diatur dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke empat bahwa tujuan dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan sila-sila Pancasila. Dalam rangka melaksanakan tujuan negara tersebut maka Pemerintah dalam hal ini Presiden perlu untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga kedudukan Pancasila sebagai ideologi, dasar dan falsafah hidup bernegara (Philosophische Grondslag) dapat terjaga. Dan karena itulah Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara<sup>2</sup>.

Inisiatif perlunya pembinaan terhadap ideologi Pancasila karena terjadi reformasi di Indonesia pada tahun 1998 dimana Ideologi Pancasila mengalami dinamika sehingga negara terutama pemerintah dan masyarakat cenderung tidak memiliki arah dan pedoman dalam melaksanakan proses demokrasi di Indonesia. Dalam reformasi tersebut diketahui adanya berbagai alasan perlu reformasi yaitu<sup>3</sup> :

- a. Adanya interpretasi dan manipulasi politik untuk kepentingan penguasa.
- b. Adanya legitimasi Ideologi Pancasila demi kokoh dan tegaknya kekuasaan ORBA.

Dalam gerakan reformasi dimana berupaya mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Adapun realisasinya adalah melalui ketetapan sidang istimewa MPR Tahun 1998 No. XVIII/MPR/1998 yaitu adanya Pencabutan P-4 dan sekaligus pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Dengan demikian kewenangan pemerintah dalam hal ini Presiden untuk menyelenggarakan P-4 (Pedoman Penghayatan dan pengamalan Pancasila) berdasarkan Inpres No. 10 Tahun 1978 di hentikan dan sehingga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

---

<sup>2</sup>Kalen Ms, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2008, Hlm.

<sup>3</sup> Ibid, Hlm. 10

Pancasila (BP-7) yang dibentuk berdasarkan Kepres No.10 tahun 1979 juga secara berangsur-angsur dihentikan dan bahkan Lembaga BP-7 pun hilang atau dihapuskan<sup>4</sup>.

Dengan adanya reformasi maka Presiden melalui lembaga BP7 sebagai lembaga pembinaan Ideologi Pancasila mengalami reformasi juga. Ditinjau dari sistem ketatanegaraan Indonesia dimana pembentukan BP7 dilakukan sebelum adanya amandemen UUD 1945 maka sistem kelembagaan negaranya masih mengacu pada sistem kelembagaan negara yaitu Lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga Tinggi negara meliputi Presiden, DPR, MA, DPA, BPK dan setelah Amandemen maka Lembaga negara Indonesia meliputi Lembaga negara dan lembaga Independen.

Menurut **G. Jellinek** mengemukakan dua jenis organ negara, yaitu organ negara yang langsung (*unmittebar organ*) dan organ negara yang tidak langsung (*mittebar organ*). Kriteria yang digunakan untuk membedakan dua jenis organ negara tersebut yaitu ditentukan langsung atau tidaknya pembentukan organ negara tersebut dalam konstitusi. Organ negara yang langsung ditentukan keberadaannya dalam konstitusi dan menentukan keberadaan negara, sedangkan organ negara tidak langsung keberadaannya bergantung pada organ negara yang langsung<sup>5</sup>.

Pendapat **G. Jellinek** dengan jelas menunjukkan bahwa dari segi landasan yuridis pembentukan lembaga negara, maka ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Konstitusi (UUD) dan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, bahkan dengan keputusan kepala negara. Berdasarkan pendapat Jellinek berarti Pembentukan BP7 dan BPIP adalah organ negara yang tidak langsung karena dibentuk oleh Presiden.

Karena itu, pemahaman mengenai konsep lembaga negara berdasarkan pada fungsi klasik dari negara menurut teori trias politika telah bergeser pada peran negara untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan secara aktual. Dalam kaitan ini, **Jimly Asshiddiqie** mengatakan bahwa “pengertian tentang lembaga negara tidak dapat dibatasi hanya kepada lembaga-lembaga negara dalam pengertian yang lazim. Tetapi meliputi pula lembaga negara dalam arti yang luas, yaitu “lembaga apa saja yang bukan termasuk kategori lembaga masyarakat (*institutions of civil society*) ataupun badan-badan usaha (market institution)<sup>6</sup>.

Secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara actual. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu

<sup>4</sup> Buku Standar BP-7 tentang *Bahan Penataran P4, UUD 1945 dan GBHN (BP7 Pusat 1990)*.

<sup>5</sup>Padmo Wahyono, 2003; *Ilmu Negara*, Indo Hil. Co, Jakarta: hlm. 222.

<sup>6</sup>Jimly Asshiddiqie, 2005; *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta: hlm. 31.

kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan<sup>7</sup>.

Maka bila dilihat dari Perpres No.7 Tahun 2018 Pasal 3 BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/ lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Berdasarkan Tugas ini maka BPIP bisa dikategorikan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi yudisial yaitu Ideological review.

Berdasarkan latar belakang mengenai tugas, fungsi serta bagaimana tujuan dibentuknya BPIP serta kedudukannya sebagai lembaga negara baik ditinjau dari adanya Amendemen UUD 1945, pendapat ahli, sistem hukum serta Trias politika dan hal lain yang berkaitan dengan konsep penyelenggaraan negara dan konsep lembaga negara maka selanjutnya penulis mengambil kesimpulan dengan membuat rumusan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan alasan pentingnya kedudukan lembaga BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terutama sesuai dengan UUD 1945 maka dalam tulisan ini dapatlah diambil beberapa rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa saja Fungsi dan tugas BPIP berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 !
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Lembaga BPIP berdasarkan Perpres No.7 Tahun 2018 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia !.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier<sup>8</sup>. Maka pendekatan normatif digunakan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti aturan hukum secara tekstual. Penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan meliputi<sup>9</sup>:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum

---

<sup>7</sup>Firmansyah Arifin,dkk, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta, hlm .31.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, Hlm. 52.

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, PT, RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2015. Hlm 14.

3. Penelitian taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Penelitian Perbandingan Hukum
5. Penelitian Sejarah hukum

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif –analitis yaitu menganalisa secara cermat mengenai tugas, fungsi serta bagaimana Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam melaksanakan pembinaanya baik pada tingkat pusat maupun di daerah atau instansi atau lembaga-lembaga yang diajak kerjasama .

Pendekatan Penelitian yang digunakan yaitu :

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu Mengkaji peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah seperti Undang-undang dan Peraturan pemerintah serta pelaksanaan pembinaan yang dibuat para pihak.
- b. Pendekatan Sosiaologis yaitu mengkaji mengenai kebijakan pemerintah maupun instansi yang berkaitan dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data skunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, Undang-undang serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data atau bahan yang diperoleh baik dari data bahan hukum primer dan skunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif dan/atau kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri<sup>10</sup>.

## PEMBAHASAN

### Fungsi Dan Tugas BPIP Berdasarkan PERPRES No. 7 TAHUN 2018 .

Fungsi dan tugas BPIP dapat dilihat dalam Pasal 3 dan 4 Perpres No. 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Untuk memahaminya maka dapat kita jelaskan dari rincian fungsi dan tugas tersebut dikaitkan dengan teori atau ketentuan yang mengaturnya. Adapun fungsi BPIP diatur dalam Pasal 4 yaitu :

1. Perumusan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

---

<sup>10</sup> Ishaq, *Metode penelitian hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, Hlm .69.

2. Penyusunan garis-garis besar haluan Ideologi Pancasila dan peta jalan pembinaan ideologi Pancasila.
3. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan program pembinaan ideologi Pancasila.
4. Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
5. Pengaturan pembinaan ideologi Pancasila.
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah dan strategi untuk mempelancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
7. Pelaksanaan sosioalisasi dan kerjasama serta hubungan dengan lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat, lainnya dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila.
8. Pengkajian materi dan metologi pembelajaran Pancasila.
9. Advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pemebentukan dan pelaksanaan regulasi.
10. Penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
11. Perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sedangkan tugas BPIP dapat dilihat dalam Pasal 3 yaitu Bertugas membantu presiden dalam merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh, berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sipil dan komponen masyarakat lainnya.

Berdasarkan fungsi dan tugas BPIP dari Perpres No. 7 Tahun 2018 ini maka dapat dianalisis berdasarkan UUD 1945 dan teori dan pendapat ahli ketatanegaraan sehingga terdapat kaitan antara fungsi dan tugas BPIP tersebut.

Menurut UUD 1945 Ada dua unsur pokok yang saling berkaitan ketika berbicara mengenai organisasi negara yakni *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya. Macam-macam organ negara/lembaga negara dapat dibedakan dari beberapa segi yakni; Perbedaan dari segi Hierarkinya/dari Segi Landasan Hukum Pembentukannya dan Perbedaan dari Segi fungsinya.

### **Pembedaan Dari Segi hierarchinya.**

Pembedaan Lembaga Negara dari segi hirarkinya itu penting karena harus ada pengaturan mengenai kedudukan hukum dari lembaga-lembaga negara tersebut mana yang lebih tinggi dan

mana yang lebih rendah. Perlakuan hukum antara lembaga yang satu dengan yang lain adalah berbeda (misalnya dalam hal protokoler, gaji, dsb), hal ini tergantung dari kedudukan lembaga negara tersebut apakah dibentuk berdasarkan UUD, UU, PP atau Peraturan lain dibawahnya.

**Firmansyah Arifin**, dkk mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan Undang-Undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres)<sup>11</sup>.

### **Pembedaan Dari Segi Fungsinya.**

Dari segi fungsinya menurut **Jimly Assidique** ada yang bersifat utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang bersifat penunjang atau secondary (*auxiliary state organs*)<sup>12</sup>. Berdasarkan organ dan fungsi lembaga negara maka tentunya pembentukan BPIP berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 maka secara hierarki harus ada kedudukan hukum lembaga negara dalam sistem ketatanegara Indonesia baik itu menurut UUD 1945 maupun peraturan lain yang lebih rendah. Sedangkan dilihat dari segi fungsi maka lembaga BPIP termasuk lembaga negara dengan fungsi utama atau penunjang. Apalagi apabila kita lihat berdasarkan klasifikasi lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 Tahun 1998 dimana dibedakan lembaga negara dan lembaga Independen. Maka BPIP termasuk katagori lembaga negara atau lembaga Independen.

Begitu pula bila ditinjau dari sistem penyelenggaraan negara dengan konsep Trias Politika yaitu terdiri dari lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, yaitu parlemen; lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya; dan lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial atau yudikatif, ialah lembaga peradilan<sup>13</sup>. Kemudian perkembangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi terbatas pada tiga jenis, melainkan bertambah banyak. Misalnya lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan, yaitu militer, lembaga negara yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan yaitu polisi, lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, dan lainnya.

### **Kedudukan Hukum Lembaga BPIP Berdsaran Perpres No.7 Tahun 2018 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.**

Kedudukan hukum Lembaga BPIP berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu :

1. Dengan peraturan Presiden ini dibentuk BPIP yang merupakan revitalisasi dari unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila.

---

<sup>11</sup> Op cit, hlm 66.

<sup>12</sup> Op cit, Hlm 113.

<sup>13</sup> Konsep Trias Politika yang dikutip oleh Sirajudin dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press. Malang, 2015. Hlm. 175.

2. BPIP Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
3. BPIP dipimpin oleh kepala dan dibantu oleh wakil kepala.

**Firmansyah Arifin**, dkk mengklasifikasikan lembaga-lembaga negara berdasarkan landasan hukum pembentukannya, yaitu lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945, berdasarkan Undang-Undang (UU), dan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres)<sup>14</sup>. Dari ketentuan ini maka kedudukan hukum lembaga BPIP adalah lembaga negara yang merupakan hasil keputusan Presiden yang merupakan Unit Kerja Presiden sebagai lembaga independen yang secara kewenangan adalah bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan dari segi fungsinya menurut **Jimly Assidique** ada yang bersifat utama atau primer (*primary constitutional organs*), dan ada pula yang bersifat penunjang atau secondary (*auxiliary state organs*)<sup>15</sup>, maka BPIP adalah memiliki fungsi penunjang karena merupakan unit kerja Presiden.

## KESIMPULAN

1. Fungsi Dan Tugas BPIP Berdasarkan Perpres No. 7 Tahun 2018 adalah membantu presiden dalam merumuskan kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh, berkelanjutan.
2. Kedudukan Hukum Lembaga BPIP Berdasarkan Perpres No.7 Tahun 2018 dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah kedudukan hukum lembaga BPIP adalah lembaga negara yang merupakan hasil keputusan Presiden yang merupakan Unit Kerja Presiden sebagai lembaga penunjang yang bersifat independen yang secara kewenangan adalah bertanggung jawab kepada presiden.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, (1996), *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, dkk, (2005), *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta.
- Ishaq, (2017). *Metode penelitian hukum Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Jimly Asshiddiqi, (2005). *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kaelan Ms, (2006). *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Jogjakarta.

---

<sup>14</sup> Op cit, hlm 66.

<sup>15</sup> Op cit, Hlm 113.



Padmo Wahyono, (2003). **Ilmu Negara**, Indo Hil. Co, Jakarta  
Sirajudin.(2015). **Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia**, Setara Press. Malang,  
Seorjono Soekanto. (2015). **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta,  
Soerjono Soekanto, (2015). Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat**,  
PT, RadjaGrafindo Persada, Jakarta.  
UUD 1945 yang diamandemen  
Tap MPR Tahun 1998 No. XVIII/MPR/1998  
Perpres 7 Tahun 2018 Tentang BPIP  
Perpres No. 54 Tahun 2017 tentang Unit Pembinaan Ideologi Pancasila  
Inpres No 10 tahun 1978 tentang P4  
Kepres No 10 Tahun 1979 tentang BP7  
Standar BP-7 tentang **Bahan Penataran P4, UUD 1945 dan GBHN (BP7 Pusat 1990)**.